

Muhammad Fadhlan Fauzan

Analytica.pdf

by Turnitin ,

Submission date: 11-May-2026 06:37PM (UTC+0900)

Submission ID: 2951097923

File name: Muhammad_Fadhlan_Fauzan_Analytica.pdf (351.22K)

Word count: 5338

Character count: 36096



Dampak Pola pikir Playing victim Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban (Perspektif Fikih Munakahat)

Muhammad Fadhlan Fauzan¹, Emha Hasan Amiinulloh Asyari²,

^{1,2}STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia

^{*}Corresponding Author: fadhlan.fauzan159@gmail.com

Article Info

Article history:

Received :
Revised :
Accepted :
Available online
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica>

E-ISSN: 2541-5263

P-ISSN: 1411-4380

How to cite:



This is an open access article under the CC BY-NC license

ABSTRACT

The phenomenon of household conflict in contemporary Muslim society indicates that marital problems are influenced not only by economic and social factors but also by individual psychological patterns, one of which is the playing victim mindset. This behavior is characterized by the tendency to position oneself as a victim, shift responsibility to one's partner, and avoid self-reflection in resolving marital conflicts. This study aims to analyze the impact of the playing victim mindset on the fulfillment of husbands' and wives' rights and obligations from the perspective of fiqh munakahat (Islamic family law). The research employs a qualitative approach based on library research using the perspective of fiqh munakahat and interpersonal psychology analysis. Data were collected from classical and contemporary fiqh literature, scholarly journal articles, and relevant psychological studies, which were then analyzed through content analysis and normative interpretation techniques. The findings reveal that the playing victim mindset leads to distortion of responsibility, avoidance of obligations, relational imbalance, disrupted family communication, and obstruction in fulfilling the partner's rights. From the perspective of fiqh munakahat, such behavior may be categorized as a form of taqdir (negligence) and has the potential to develop into nusyuz if continuously maintained. This study concludes that playing victim behavior has not only psychological consequences but also normative implications for the sustainability of family relationships in Islam. Therefore, the integration of psychological and fiqh approaches is essential in building marital relationships that are more responsible, just, and harmonious.

Keywords: Playing victim; Husbands' and wives' rights and obligations; Fiqh munakahat; Victim mentality; Islamic family law.

ABSTRAK

Fenomena konflik rumah tangga dalam masyarakat Muslim kontemporer menunjukkan bahwa persoalan relasi suami istri tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial, tetapi juga oleh pola psikologis individu, salah satunya adalah pola pikir *playing victim*. Perilaku ini ditandai dengan kecenderungan memosisikan diri sebagai korban, mengalihkan tanggung jawab kepada pasangan, serta menghindari refleksi diri dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pola pikir *playing victim* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif fikih munakahat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis *library research* dengan perspektif fikih munakahat dan analisis psikologi interpersonal. Sumber data diperoleh dari kitab fikih klasik dan kontemporer, artikel jurnal ilmiah, serta literatur psikologi yang relevan, kemudian dianalisis melalui teknik *content analysis* dan interpretasi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pikir *playing victim* menyebabkan distorsi tanggung jawab, penghindaran kewajiban, ketidakseimbangan relasi, terganggunya komunikasi keluarga, serta terhambatnya pemenuhan hak pasangan. Dalam perspektif fikih munakahat, perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *taqsir* dan berpotensi berkembang menjadi *nusyuz* apabila dilakukan secara terus-menerus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *playing victim* tidak hanya berdampak secara psikologis, tetapi juga memiliki implikasi normatif terhadap keberlangsungan relasi keluarga dalam Islam. Oleh karena itu, integrasi pendekatan psikologi dan fikih menjadi penting untuk membangun relasi rumah tangga yang lebih bertanggung jawab, adil, dan harmonis.

Kata Kunci: Playing victim; Hak dan kewajiban suami istri; Fiqh munakahat; Victim mentality; Hukum keluarga Islam.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam perspektif Islam diposisikan sebagai institusi sosial dan spiritual yang dibangun atas prinsip tanggung jawab, keadilan, serta saling melengkapi antara suami dan istri. Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai *mitsāqan ghalīẓan* (perjanjian yang kuat), menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai asal terciptanya *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Dalam kerangka hukum keluarga Islam, pemenuhan hak dan kewajiban bukan hanya dipahami sebagai ketentuan normatif semata, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas relasi antaranggota keluarga serta stabilitas sosial dalam masyarakat. Hukum keluarga Islam berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketahanan keluarga, menciptakan keharmonisan rumah tangga, dan mendukung keteraturan sosial melalui pengaturan hak serta kewajiban suami istri secara proporsional (Cahyono, 2024).

Dalam konteks tersebut, muncul fenomena perilaku yang dalam istilah psikologi dikenal sebagai *playing victim* atau *victim mentality*, perilaku ini cenderung memposisikan dirinya sebagai korban dan mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain. Perilaku ini tidak hanya berdampak kepada hubungan dirinya dengan orang lain, tetapi berpotensi memperburuk konflik dalam hubungan keluarga.

Namun, Penelitian psikologi menunjukkan bahwa individu dengan kecenderungan *victim mentality* atau *victim sensitivity* cenderung memiliki sikap defensif, rasa curiga yang tinggi, serta kesulitan membangun kepercayaan dalam hubungan interpersonal. Kondisi ini dapat memicu perilaku tidak kooperatif dan meningkatkan potensi konflik dalam relasi sosial maupun keluarga. (Buchholz et al., 2023) menjelaskan bahwa individu dengan tingkat *victim sensitivity* tinggi sering menunjukkan respons defensif dan perilaku egois sebagai bentuk perlindungan diri dari kemungkinan dieksploitasi oleh orang lain.

Menurut perspektif hukum keluarga Islam, perilaku yang mengalihkan tanggung jawab dan mengabaikan kewajiban akan mengalami perubahan sikap yang signifikan. Fikih munakahat menekankan pentingnya rasa tanggung jawab antara suami dan istri sebagai bentuk realisasi keadilan dalam keluarga. Maka, Penggabungan pendekatan hukum dan psikologi menjadi sangat penting untuk memahami dinamika konflik rumah tangga secara komprehensif, karena penyelesaian sengketa keluarga tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi emosional dan psikologis para pihak yang berkonflik. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi perspektif psikologi dalam hukum keluarga dapat membantu menciptakan penyelesaian konflik yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada ketahanan keluarga (Zubaedah, 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas fenomena *playing victim* dalam perspektif moral dan sosial, khususnya dalam konteks tafsir Al-Qur'an dan hadis. Penelitian tersebut umumnya menempatkan *playing victim* sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam dan norma sosial. Namun, penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan aturan karena belum mengaitkan fenomena tersebut secara sistematis dengan konsep hak dan kewajiban suami istri dalam fikih munakahat. Selain itu, sebagian besar penelitian masih bersifat normatif-deskriptif dan belum mengembangkan analisis konseptual yang menghubungkan aspek psikologis dengan implikasi hukum dalam relasi keluarga (Putra & Al-Ayubi, 2024).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dampak pola pikir *playing victim* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif fikih munakahat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi konselor keluarga, mediator pernikahan, dan praktisi hukum keluarga dalam memahami dinamika konflik rumah tangga secara lebih komprehensif.

Urgensi ilmiah penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami fenomena konflik rumah tangga secara lebih menyeluruh di tengah perubahan sosial yang cepat. Seiring meningkatnya kompleksitas hubungan keluarga modern, berbagai persoalan hukum dan sosial dalam keluarga menjadi semakin beragam dan menuntut penyesuaian terhadap norma hukum yang berlaku agar tetap relevan. Oleh karena itu, kajian mengenai dampak pola pikir *playing victim* dalam perspektif fikih munakahat menjadi sangat penting dilakukan, tidak hanya untuk memperkuat pemahaman hukum keluarga Islam, tetapi juga untuk menghasilkan pemahaman yang lebih relevan dengan kehidupan keluarga kontemporer.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif fikih munakahat untuk memahami fenomena *playing victim* sebagai gejala psikologis sekaligus konstruksi sosial dan normatif. Fokus penelitian diarahkan pada dinamika rumah tangga masyarakat Muslim kontemporer yang dipengaruhi perubahan sosial, emosional, dan pola komunikasi modern. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan sumber utama berupa kitab fikih munakahat klasik dan kontemporer, literatur psikologi interpersonal, serta karya ilmiah yang membahas hak dan kewajiban suami istri. Sumber dipilih secara purposive berdasarkan relevansi, otoritas akademik, dan kedalaman pembahasan.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode *library research* dengan menggunakan data primer dan sekunder dari jurnal, prosiding, dan dokumen akademik terbitan 2020–2025. Proses pengumpulan meliputi identifikasi, seleksi, klasifikasi, dan dokumentasi literatur secara sistematis. Analisis data menggunakan *content analysis* dan interpretasi normatif melalui tahapan reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan komparasi antar sumber. Fokus analisis mencakup konsep *victim mentality*, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, hak dan kewajiban suami istri, serta *nusyūz*. Keabsahan data dijaga melalui strategi *dependability*, pengecekan ulang antar sumber, dan penggunaan referensi ilmiah yang valid agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Playing Victim dalam Perspektif Psikologis dan Islam

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa konsep playing victim dalam psikologi modern tidak hanya dipahami sebagai perilaku menyalahkan pihak lain, tetapi merupakan runtutan psikologis yang dikenal sebagai *victim mentality*. Dalam kerangka psikologi kepribadian, *victim mentality* merujuk pada kecenderungan individu untuk memandang dirinya secara konsisten sebagai korban, bahkan dalam situasi di mana individu tersebut memiliki kontribusi terhadap konflik yang terjadi (Gabay et al., 2020). Pola ini sering dikaitkan dengan kebutuhan untuk memperoleh validasi serta menghindari tanggung jawab. Temuan ini menunjukkan bahwa playing victim merupakan fenomena psikologis yang memiliki kemampuan berpikir dan emosional, sehingga tidak dapat dinilai sebagai perilaku moral yang bersifat kebetulan.

Karakteristik seseorang dengan kecenderungan playing victim meliputi pola pikir eksternal yang mendominasi, rendahnya refleksi diri, serta kecenderungan mempertahankan identitas sebagai pihak yang dirugikan. Penelitian psikologi di Indonesia menunjukkan bahwa individu yang memiliki sifat playing victim cenderung memandang konflik interpersonal sebagai bentuk ketidakadilan terhadap dirinya sendiri. Kondisi tersebut membuat individu lebih mudah menyalahkan pihak lain, sulit menerima tanggung jawab pribadi, dan mempertahankan posisi sebagai korban dalam hubungan sosial maupun relasi emosional. Fenomena ini banyak ditemukan dalam hubungan interpersonal yang tidak sehat (*toxic relationship*) dan dapat memperburuk dinamika konflik yang terjadi (Fazrina et al., 2023). Pola pikir di atas berpotensi menghasilkan permasalahan dalam hubungan interpersonal, karena seseorang tidak memandang konflik sebagai

tanggung jawab bersama, melainkan sebagai kesalahan pihak lain. Dalam konteks rumah tangga, pola ini berpotensi memperburuk konflik karena setiap pihak berusaha mempertahankan posisinya.

Dalam hubungan interpersonal, playing victim tidak hanya berdampak pada diri pelaku, tetapi juga mempengaruhi dinamika hubungan secara keseluruhan. Kondisi ini terjadi karena komunikasi yang didominasi oleh sikap mempertahankan argumen akan menghambat terciptanya dialog yang terstruktur secara sempurna. Dengan demikian, playing victim dapat dipahami sebagai suatu dinamika hubungan yang mengganggu keseimbangan komunikasi dalam rumah tangga, sehingga berpotensi menurunkan kualitas hubungan suami istri secara signifikan.

Dalam perspektif Islam, terdapat perilaku yang menyerupai playing victim memiliki beberapa kesamaan seperti menuduh pihak lain tanpa dasar yang jelas, dalam Al-Qur'an dikategorikan sebagai bentuk kebohongan dan pelanggaran moral. Prinsip tanggung jawab merupakan salah satu nilai utama dalam etika Islam, yang menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Konsep tanggung jawab dalam hubungan sosial sebagaimana dijelaskan dalam fikih Islam menegaskan bahwa setiap individu memikul kewajiban atas perbuatannya sendiri dan tidak dapat secara sepihak melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Prinsip ini berkaitan erat dengan nilai keadilan, amanah, dan akuntabilitas dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga keteraturan hubungan sosial dalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan kajian hukum Islam yang menempatkan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari implementasi nilai keadilan dan etika dalam kehidupan bermasyarakat (Thania & Jamil, 2021). Oleh karena itu, dari perspektif hukum Islam, playing victim dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan terhadap prinsip tanggung jawab yang menjadi dasar interaksi sosial dalam keluarga.

Analisis terhadap kedua perspektif tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara konsep victim mentality dalam psikologi dan prinsip tanggung jawab personal dalam Islam. Psikologi memandang playing victim sebagai pola pikir menyimpang yang dapat menghambat kemampuan refleksi diri, sementara Islam memandang perilaku menyalahkan pihak lain tanpa landasan yang jelas merupakan bentuk pelanggaran moral yang dapat merusak hubungan sosial. Kesamaan ini menunjukkan bahwa playing victim memiliki pelanggaran ganda, yaitu penyimpangan psikologis dan penyimpangan normatif. Dengan demikian, pendekatan 2 bidang ilmu menjadi sangat penting dalam memahami fenomena playing victim secara menyeluruh.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Fikih Munakahat.

Hasil analisis terhadap kitab fikih munakahat menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam tidak sekadar dipahami sebagai ikatan sosial, tetapi sebagai kontrak hukum yang memiliki tujuan tanggung jawab timbal balik antara suami dan istri. Dalam fikih, akad nikah dipahami sebagai *mitsāqan ghalīzan*, yaitu perjanjian yang memiliki dimensi hukum sekaligus moral, yang menuntut kedua belah pihak menjalankan kewajiban secara tepat dan sesuai. Konsep ini menegaskan bahwa keberlangsungan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian perasaan hati saja, tetapi juga oleh konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab hukum yang telah disepakati. Keharmonisan maupun ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga sering kali bermula dari pola komunikasi yang terjadi di antara anggotanya. Komunikasi yang efektif dan positif akan membangun suasana kerukunan dan kenyamanan di antara seluruh anggota keluarga (Mardiyah, 2025). Dengan demikian, konsep dasar pernikahan dalam fikih munakahat menempatkan tanggung jawab sebagai elemen penting dalam hubungan suami istri.

Dalam struktur hukum keluarga Islam, suami memiliki kewajiban utama sebagai penanggung jawab ekonomi dan pemimpin keluarga. Kewajiban tersebut meliputi memberi nafkah lahir dan batin, memberikan perlindungan terhadap anggota keluarga, serta menjadi pemimpin dalam menjaga ketertiban rumah tangga. Kajian fikih klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa kepemimpinan suami tidak dimaknai sebagai dominasi absolut (penguasaan mutlak satu pihak), melainkan sebagai tanggung jawab yang relatif yang harus dijalankan secara adil dan tepat sasaran. Menurut (Niffilayani, 2026), dalam perspektif hukum Islam, nafkah dipahami tidak hanya sebagai pemberian materi, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral dan spiritual untuk memastikan istri dan anak dapat hidup layak sesuai tuntunan syariat. Kegagalan dalam menjalankan kewajiban tersebut tidak hanya berdampak pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga dapat menjadi dasar munculnya konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Oleh karena itu, tanggung jawab suami dalam fikih munakahat memiliki dimensi hukum yang jelas dan terukur.

Di sisi lain, fikih munakahat juga menentukan kewajiban istri yang berkaitan dengan pengelolaan rumah tangga dan pemeliharaan keharmonisan keluarga. Kewajiban tersebut mencakup menjaga kehormatan diri, mendukung suami dalam menjalankan tanggung jawabnya, serta menjaga kestabilan emosi dalam rumah tangga. Namun demikian, kitab fikih kontemporer menekankan bahwa kewajiban istri

tidak dapat dipahami secara sempit sebagai subordinasi (penempatan seseorang pada posisi bawah), melainkan sebagai bagian dari hubungan *timbang balik* yang menuntut kerja sama dari kedua belah pihak. Komunikasi yang terbuka, saling memahami, serta sikap saling menghargai merupakan kunci utama dalam menjaga kestabilan hubungan pernikahan (Gemilang et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban istri dalam fikih tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terkait dengan kewajiban suami dalam menciptakan lingkungan keluarga yang adil.

Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'rūf* menjadi dasar hubungan yang mengikat hak dan kewajiban suami istri dalam fikih munakahat. Prinsip ini menuntut adanya interaksi yang didasarkan pada penghormatan, kesabaran, dan keadilan dalam menjalankan peran masing-masing. Dalam praktiknya, prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban material, tetapi juga mencakup aspek psikologis seperti empati, komunikasi yang baik, dan kemampuan memahami kebutuhan pasangan. *Mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan konsep kesalingan antara suami dan istri untuk menghadirkan setiap perbuatan baik dalam rumah tangga ketika berinteraksi serta komunikasi yang baik antara keduanya (Lathifatul Hilmi, 2023). Dengan demikian, prinsip ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas hubungan suami istri dalam perspektif fikih.

Dalam kerangka fikih, pelanggaran terhadap kewajiban suami atau istri memiliki konsekuensi hukum tertentu yang dapat mempengaruhi status hubungan pernikahan. Salah satu konsep penting dalam hal ini adalah *nusyuz*, yaitu kondisi ketika salah satu pihak secara sengaja mengabaikan kewajibannya terhadap pasangan. Selain *nusyuz*, terdapat pula konsep *taqsir*, yaitu kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab yang berdampak pada ketidakseimbangan relasi keluarga. Tetapi *taqsir* tidak separah *nusyuz* karena tidak ada unsur pembangkangan. Perselisihan dan konflik sering muncul dalam kehidupan keluarga, baik yang bersumber dari perbedaan pendapat yang mendasar maupun dari pengabaian kewajiban sebagai suami istri yang berujung pada pertengkaran besar (Nur'aini, 2023). Oleh karena itu, analisis terhadap pelanggaran kewajiban tidak hanya memerlukan pendekatan normatif, tetapi juga pemahaman terhadap faktor psikologis yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan hasil analisis mengenai konsep hak dan kewajiban dalam fikih munakahat, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab merupakan indikator utama dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Ketika pola pikir *playing victim* muncul dalam hubungan suami istri, potensi penyimpangan tanggung jawab menjadi semakin besar, karena

seseorang cenderung menghindari kewajiban dan mengalihkan kesalahan kepada pasangan. Situasi ini menunjukkan bahwa playing victim tidak hanya berdampak pada hubungan interpersonal, tetapi juga berpotensi sebagai pelanggaran kewajiban dalam hukum fikih. Dalam konteks rumah tangga, penyelewengan tanggung jawab ini berpotensi menyebabkan ketidakstabilan dalam pembagian tugas dan kewajiban, karena salah satu pihak merasa tidak memiliki kewajiban untuk memperbaiki situasi yang terjadi.

3. Dampak Playing Victim terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Penyimpangan tanggung jawab yang berkelanjutan dapat berkembang menjadi perilaku penghindaran kewajiban dalam rumah tangga. Seseorang yang mempertahankan identitas sebagai korban cenderung menghindari tanggung jawab karena merasa dirinya berada pada posisi yang dirugikan. Dalam perspektif psikologi perilaku, kondisi ini disebut sebagai *avoidance behavior*, yaitu kecenderungan menghindari tanggung jawab sebagai bentuk cara pertahanan diri terhadap tekanan emosi (Gabay et al., 2020). Dalam hubungan suami istri, menghindari kewajiban rumah tangga dapat muncul dalam bentuk mengabaikan tugas rumah, menolak untuk berkomunikasi secara serius, atau menolak untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi. Fenomena ini menunjukkan bahwa playing victim tidak hanya berdampak pada aspek emosional, tetapi juga pada aspek fungsional dalam rumah tangga.

Perilaku menghindar dari kewajiban yang terjadi secara berulang akan menciptakan ketidak seimbangan hubungan antara suami dan istri. Ketidak seimbangan ini muncul ketika salah satu pihak memikul beban tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak lainnya. Ketika konflik dibiarkan berlangsung lama tanpa resolusi yang sehat, sendi-sendi relasi baik antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak mengalami keretakan sistemik (Wibowo & Rizkiana, 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa playing victim tidak hanya mempengaruhi diri pelaku, tetapi juga mempengaruhi struktur hubungan dalam rumah tangga secara keseluruhan. Ketika ketimpangan relasi terjadi, stabilitas keluarga menjadi rentan terhadap konflik yang lebih kompleks dan sulit diselesaikan.

Selain menciptakan ketidak seimbangan tanggung jawab, playing victim juga berdampak pada kualitas komunikasi dalam rumah tangga. Pribadi yang mempertahankan posisi sebagai korban cenderung menggunakan pola komunikasi mempertahankan argumen dan mengedepankan emosional, yang mana dapat menghambat proses

komunikasi yang terbuka dari kedua belah pihak. Penelitian dalam bidang psikologi komunikasi keluarga menunjukkan bahwa hambatan komunikasi dapat menimbulkan konflik, kesalahpahaman, bahkan berujung pada perceraian (Alya, 2025). Kondisi ini terjadi karena komunikasi yang mempertahankan argumen akan menutup ruang refleksi diri dan memperkuat sikap saling menyalahkan.

Dampak lanjutan dari pola pikir playing victim adalah terhambatnya pemenuhan hak pasangan secara tepat dan menyeluruh. Ketika salah satu pihak menghindari kewajiban, hak pasangan secara otomatis tidak terpenuhi karena hak dan kewajiban dalam fikih bersifat timbal balik. Dalam kajian hukum keluarga Islam, hak dan kewajiban suami istri saling berkaitan, yang mana hak satu pihak akan terpenuhi apabila pihak lain telah melaksanakan kewajibannya (Maliha, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa playing victim dapat menjadi faktor yang menghambat terpenuhinya hak pasangan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk nafkah, perhatian pasangan, maupun perlindungan.

Ketika hak pasangan tidak terpenuhi secara terus menerus, konflik rumah tangga berpotensi muncul secara berulang. Konflik dapat berulang jika masalah yang muncul tidak diselesaikan secara tuntas, melainkan terus diulang dalam pola yang sama. Dalam kajian psikologi hubungan, masalah-masalah ini cenderung berulang karena pola perilaku maladaptif terbentuk melalui pembelajaran yang salah dan diperkuat oleh lingkungan sekitar (Aulia et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa playing victim dapat menjadi faktor pemelihara konflik (*conflict maintenance factor*) dalam hubungan suami istri. Dengan demikian, konflik yang terjadi bukan hanya akibat peristiwa tertentu, tetapi akibat pola perilaku buruk yang terus dipertahankan.

Dalam perspektif fikih munakahat, dampak paling signifikan dari playing victim adalah terganggunya penerapan prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf. Prinsip ini menuntut adanya interaksi yang bertanggung jawab, empati, dan komunikasi yang baik. Ketika salah satu pihak mempertahankan sikap, mempertahankan argumen dan menolak tanggung jawab, prinsip mu'asyarah tidak dapat dijalankan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa playing victim tidak hanya berdampak pada aspek psikologis, tetapi juga memiliki konsekuensi dalam hukum keluarga Islam.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa dampak playing victim dalam rumah tangga terjadi melalui beberapa proses, dimulai dari penyelewengan tanggung jawab, penghindaran kewajiban, ketidakseimbangan hubungan, hingga terganggunya prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf. Temuan ini memperlihatkan adanya

hubungan sebab-akibat dari konsep teoritis antara pola pikir playing victim dan kegagalan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri.

4. Analisis Fikih terhadap Playing Victim dan Implikasi Hukumnya

Analisa fikih terhadap fenomena playing victim menunjukkan bahwa perilaku ini memiliki keterkaitan erat dengan konsep penyelewengan tanggung jawab dalam hubungan suami istri. Dalam fikih munakahat, setiap pihak dalam pernikahan memiliki kewajiban yang telah ditetapkan secara hukum, baik dalam bentuk kewajiban material maupun nonmaterial. Ketika seseorang secara sadar mempertahankan pola pikir menyalahkan pihak lain dan menghindari refleksi diri, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian terhadap tanggung jawab hubungan suami istri. Menurut Zuhaili (Nur'aini, 2023), pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga tidak selalu muncul dalam bentuk tindakan yang nyata secara fisik, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk sikap dan pola perilaku yang menghambat pemenuhan tanggung jawab. Dengan demikian, playing victim dapat dipahami sebagai perilaku yang berpotensi mengganggu struktur tanggung jawab dalam keluarga, terutama ketika pola tersebut berlangsung secara berulang.

Dalam kerangka fikih munakahat, salah satu konsep yang relevan untuk memahami dampak playing victim adalah konsep nusyuz. Secara istilah, nusyuz merujuk pada tindakan pembangkangan atau pengabaian kewajiban yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam rumah tangga. Jika playing victim menyebabkan seseorang menolak menjalankan kewajibannya secara sadar, maka perilaku tersebut dapat dinilai sebagai bentuk awal dari nusyuz dalam konteks hubungan suami istri. Dalam konteks ini, playing victim dapat menjadi indikator awal munculnya nusyuz, terutama ketika perilaku tersebut menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak pasangan secara stabil.

Dalam konteks psikologis, pola pikir playing victim dapat memperkuat kecenderungan taqsis karena individu merasa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Menurut penelitian dalam kajian hukum keluarga Islam, Pernikahan seharusnya didasarkan pada kerjasama, saling pengertian, dan keseimbangan dalam memberikan dan menerima kasih sayang (Nurkhovich, 2024). Dengan demikian, playing victim dapat dikategorikan sebagai faktor psikologis yang memperkuat terjadinya taqsis dalam relasi suami istri.

Dampak hukum dari perilaku playing victim menjadi semakin signifikan ketika kelalaian kewajiban menyebabkan hak pasangan tidak terpenuhi. Dalam fikih munakahat, kegagalan dalam memenuhi kewajiban dapat berdampak pada perubahan status hak dan kewajiban

antara suami dan istri. Misalnya, dalam kondisi nusyuz, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau mencari penyelesaian dengan gugatan perceraian melalui mekanisme hukum yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa playing victim bukan hanya persoalan psikologis, tetapi juga memiliki dampak hukum yang nyata dalam kehidupan keluarga.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan dari sisi moral perilaku playing victim, kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perluasan perspektif ke arah analisis hukum keluarga. Pada umumnya moral menempatkan playing victim sebagai perilaku yang bertentangan dengan etika sosial dan nilai kejujuran, tetapi belum mengaitkannya secara sistematis dengan konsep nusyuz dan taqzir dalam fikih munakahat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk integrasi antara konsep psikologis dan kerangka hukum Islam. Dampak dari temuan ini adalah perlunya pengembangan kajian hukum keluarga yang tidak hanya berfokus pada norma hukum tekstual, tetapi juga mempertimbangkan faktor psikologis sebagai bagian dari analisis hubungan suami istri dalam rumah tangga.

Dalam kerangka fikih munakahat, salah satu solusi utama dalam menghadapi konflik rumah tangga yang dipicu oleh penyelewengan tanggung jawab adalah *islah* atau perbaikan. *Islah* merupakan upaya memperbaiki hubungan melalui dialog terbuka dan kesadaran bersama untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Dalam konteks playing victim, pendekatan *islah* memiliki hubungan yang kuat karena perilaku ini sering muncul akibat kegagalan komunikasi dan kurangnya refleksi diri. Literatur hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa *islah* tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana pendidikan tanggung jawab untuk diamalkan oleh pasangan suami istri dalam berumah tangga adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis (Fahmi et al., 2024). Oleh karena itu, penerapan *islah* dapat menjadi langkah awal dalam mengoreksi pola pikir selalu ingin menang yang akan muncul akibat playing victim.

Selain pendekatan *islah*, mediasi keluarga juga menjadi sarana penting dalam menyelesaikan konflik yang dipicu oleh perilaku playing victim. Mediasi keluarga melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai fasilitator dalam membantu pasangan memahami posisi dan tanggung jawab masing-masing secara objektif. Penelitian dalam bidang hukum keluarga menunjukkan bahwa mediasi dipandang mampu mengurangi ketegangan, meningkatkan komunikasi, serta menjaga keberlangsungan relasi keluarga (Burhanuddin et al., 2026). Dalam perspektif fikih, mediasi juga dikenal dalam konsep *tahkim*, yaitu penunjukan mediator

dari kedua belah pihak keluarga untuk menyelesaikan konflik secara adil. Cara ini menunjukkan bahwa Islam telah menyediakan alat hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik hubungan suami istri secara kompleks, termasuk yang dipicu oleh pola pikir playing victim.

Selain pendekatan islah dan mediasi, upaya preventif juga diperlukan untuk mencegah berkembangnya pola pikir playing victim dalam rumah tangga. Salah satu bentuk upaya preventif adalah pendidikan tanggung jawab sejak dini dalam keluarga, yang bertujuan membangun kesadaran seseorang terhadap peran dan kewajiban. Dalam perspektif fikih, pendidikan tanggung jawab juga sejalan dengan konsep *tarbiyah usrah*, yaitu pembinaan keluarga yang menekankan nilai tanggung jawab, kerja sama, dan komunikasi yang sehat. Dengan demikian, pendekatan preventif menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga.

Hasil penelitian ini memberikan hasil ilmiah yang signifikan terhadap pengembangan kajian fikih munakahat, khususnya dalam memahami dinamika hubungan suami istri pada konteks masyarakat modern. Selama ini, kajian fikih keluarga cenderung berfokus pada hukum fikih yang bersifat tekstual, sementara pandangan psikologis mengenai seseorang sering kali belum mendapatkan perhatian yang memadai. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggabungan antara pendekatan psikologi dan fikih dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konflik rumah tangga. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan 2 bidang keilmuan mampu memperluas ruang analisis hukum keluarga, karena pendekatan hukum semata tidak cukup untuk memahami dinamika keluarga Muslim dalam praktik kehidupan sehari-hari (Pangestu, n.d.). Penemuan ini menunjukkan pentingnya pengembangan model kajian fikih yang adaptif terhadap perubahan sosial dan psikologis masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pikir playing victim memiliki dampak yang menakutkan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Dampak tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses bertahap yang dimulai dari penyelewengan tanggung jawab, berkembang menjadi penghindaran kewajiban, dan berujung pada ketidak seimbangan hubungan serta konflik yang berkepanjangan. Dalam perspektif fikih munakahat, fenomena ini dapat dianalisis sebagai bentuk pelanggaran tanggung jawab yang dapat dikategorikan dalam konsep taqzir maupun nusyuz, tergantung pada tingkat intensitas dan kesengajaan perilaku tersebut. Sintesis ini menegaskan bahwa playing victim bukan hanya persoalan psikologis seseorang, tetapi juga

dinamika hubungan suami istri yang memiliki dampak hukum dalam hukum keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap dinamika psikologis seseorang menjadi elemen penting dalam menafsirkan pelaksanaan hukum keluarga Islam secara kontekstual dan realistis.

4. KESIMPULAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pola pikir playing victim dalam hubungan suami istri bukan sekadar fenomena psikologis seseorang, melainkan memiliki dampak pada hubungan dan hubungan yang signifikan dalam kerangka fikih munakahat. Secara konseptual, juga menjelaskan bahwa victimhood berkaitan dengan “lack of empathy” dan “rumination,” yang menyebabkan individu sulit melakukan refleksi diri dan cenderung menyalahkan pihak lain (Gabay et al., 2020). Dalam perspektif fikih, temuan ini memperluas pemahaman tentang pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dengan menunjukkan bahwa kelalaian yang dipicu oleh pola pikir mempertahankan argumen dapat dikategorikan dalam kerangka taqir maupun berkembang menjadi bentuk awal nusyuz. Dengan demikian, jawaban terhadap rumusan masalah penelitian ini menegaskan bahwa playing victim berdampak langsung terhadap terhambatnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta mengganggu penerapan prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf sebagai fondasi hubungan keluarga dalam Islam.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan sumbangan ilmiah dengan cara menghubungkan beberapa teori dan konsep menjadi satu sistem yang lebih kompleks antara pendekatan psikologi hubungan suami istri dan kerangka hukum keluarga Islam, yang selama ini lebih cenderung dianalisis secara terpisah. Temuan penelitian ini memperluas konsep fikih munakahat dengan menunjukkan bahwa faktor psikologis seseorang, seperti kecenderungan playing victim, memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan norma hukum dalam rumah tangga. Hal ini sekaligus mengkritisi pendekatan hukum islam yang terlalu tekstual dalam sebagian kajian fikih keluarga, karena tanpa mempertimbangkan dimensi psikologis, karena kajian hukum tersebut dikhawatirkan hanya melihat sebagian kecil aspek hukum dan tidak mempertimbangkan situasi nyata yang melatarbelakanginya, sehingga hasil analisisnya bisa kurang tepat atau tidak relevan. Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki dampak penting bagi konselor keluarga, mediator pernikahan, dan praktisi hukum keluarga Islam, khususnya dalam merancang strategi intervensi

yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik formal, tetapi juga pada pembinaan kesadaran tanggung jawab diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Pendekatan seperti islah, mediasi keluarga, dan pendidikan tanggung jawab menjadi strategi yang relevan untuk mencegah berkembangnya konflik rumah tangga yang dipicu oleh penyelewengan tanggung jawab.

Meskipun penelitian ini berhasil menjelaskan hubungan konseptual antara pola pikir playing victim dan pemenuhan hak serta kewajiban suami istri, penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan pendekatan kepustakaan yang belum didukung oleh data empiris dari pengalaman pasangan suami istri secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris melalui studi kasus keluarga atau analisis putusan pengadilan agama guna menguji validitas temuan dengan sempurna. Selain itu, penelitian mendatang juga perlu mengeksplorasi faktor-faktor lain yang berinteraksi dengan pola pikir playing victim, seperti tekanan ekonomi, latar belakang pendidikan, dan pola komunikasi keluarga, sehingga dapat menghasilkan model analisis yang lebih banyak. Rekomendasi ini penting karena pengembangan kajian fikih munakahat yang terus beradaptasi terhadap perubahan psikologis masyarakat modern yang merupakan kebutuhan ilmiah yang mendesak dalam menghadapi hubungan keluarga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alya, A. R. (2025). Dampak Permasalahan Komunikasi dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Keluarga. *Widya Acitya: Journal of Multidisciplinary Research*, 1(1), 25–32.
- Aulia, R. U., Neviyarni, N., Netrawati, N., & Hariko, R. (2025). Konseling Kelompok Berbasis Behavioral sebagai Strategi Modifikasi dan Penguatan Perilaku Positif. *Empowerment Counseling Journal*, 1(2), 119–133.
- Buchholz, M., Gollwitzer, M., Magraw-Mickelson, Z., Stolz, C., & Süssenbach, P. (2023). Taking Back Control: Findings on the Cognitive, Behavioral, and Motivational Consequences of Victim Sensitivity. *Social Justice Research*, 36, 133–159.
- Burhanuddin, A., Harmawati, M., Rdaiansyah, H., & Affandi, J. (2026). Mediasi Keluarga Sebagai Instrumen Penyelesaian Konflik Rumah Tangga: Analisis Normatif Dan Psikologi. *I'tiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarahan*, 3(1), 61–72.
- Cahyono, A. W. (2024). Islamic family law, Sharia system, marriage, divorce, inheritance, family stability, social transformation. *Global International Journal of Innovative Research*.

- Fahmi, Jailani, & Hayati. (2024). Pembentukan Keluarga Islami; Analisis Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 5(1), 224–233.
- Fazrina, D., Dwianing, Y. N., Darmawan, I. P., & Angelica, C. (2023). Playing Victim Pada Kalangan Mahasiswa yang Menjalani Hubungan Toxic Relationship. *Parade Riset Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*.
- Gabay, R., Hameiri, B., & Nadler, A. (2020). The tendency for interpersonal victimhood. *Personality and Individual Differences*, 165, 110134.
- Gemilang, K. M., Siregar, R. S., Fuadah, P. Z., Siregar, N. S., Putri, R. A., & Azzahirah, S. (2025). Manajemen Konflik Dalam Keluarga Muslim: Studi Pendekatan Konseling Dalam Mengatasi Perceraian Di Indonesia. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 10(4), 291.
- Lathifatul Hilmi, I. (2023). MU'ASYARAH BIL MA'RUF SEBAGAI ASAS PERKAWINAN (Kajian Qs. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah : 228). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 155–174.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Maliha, H. N. (2024). *Perbandingan hak dan kewajiban suami istri perspektif kompilasi hukum islam dan wahbah az-zuhaili*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Mardiyah, S. (2025). *Komunikasi dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an (Studi dengan Pendekatan Analisis Transaksional)*. Universitas PTIQ Jakarta.
- Niffilayani, A. (2026). Kewajiban Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–13.
- Nur'aini, F. (2023). *Analisis pemikiran Wahbah Zuhaili tentang nusyuz : perspektif gender*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Nurkhovivah, M. (2024). *Perspektif Qira'ah Mubadalah Terhadap Sikap Posesif Istri Kepada Suami (Studi Kasus di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo)*. IAIN Ponorogo.
- Pangestu, W. E. (n.d.). *Implementasi Dzikir Tarekat Qadiriya Naqshabandiyah Suryalaya Bagi Punks Di Dalam Meningkatkan Spiritual Well Being Di Pondok Tasawuf Underground Ciputat*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Putra, F. E., & Al-Ayubi, S. (2024). Playing victim dalam perspektif hadis dan kontekstual dalam kehidupan sosial. *JMPAI: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(3), 262–273.

- Thania, M. A., & Jamil, M. J. (2021). Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 332–347.
- Wibowo, D. P., & Rizkiana, R. E. (2025). Between tension and trauma: communication's role in conflict-ridden families and separation inability. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 8(2), 62–71.
- Zubaedah, P. A. (2025). Hukum Keluarga dan Peran Psikologi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian. *Jurnal Keadilan Dan Legislasi*.

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	3%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
4	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
5	riset.unisma.ac.id Internet Source	1%
6	journal.geutheeinstitute.com Internet Source	1%
7	jurnal.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1%
8	Febrianto Febrianto, Moh. Lubsi Tuqo Romadhan. "Kontroversi dan Implikasi KUHP Baru Tahun 2026 terhadap Kebebasan Sipil di Indonesia", AHKAM, 2026 Publication	<1%
9	ejournal.uinbukittinggi.ac.id Internet Source	<1%
10	ojs.unimal.ac.id Internet Source	<1%
11	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%

12	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	<1 %
13	jdih.mimikakab.go.id Internet Source	<1 %
14	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	<1 %
15	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	<1 %
16	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
17	cdn.juris.id Internet Source	<1 %
18	jurnal.ubs-usg.ac.id Internet Source	<1 %
19	repositorio.ucs.br Internet Source	<1 %
20	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
21	Oktiawati. "Pendidikan Ekologi di Rumah Inovasi Daur Ulang Bank Sampah Nusantara Al-Ihya Kesugihan Cilacap.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) Publication	<1 %
22	artikelpendidikan.id Internet Source	<1 %
23	mail.jurnal.iain-bone.ac.id Internet Source	<1 %
24	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1 %

25	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
26	Riskawati Samani, Dewinta Rizky. R. Hatu, Yowan Tamu. "Peran Ganda dan Eksistensi Wanita Karir di Desa Butu Kecamatan Tilongkabila", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
27	berbagaiskripsi.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
29	docobook.com Internet Source	<1 %
30	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
31	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
32	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
33	jurnal.umj.ac.id Internet Source	<1 %
34	lp2m.umnaw.ac.id Internet Source	<1 %
35	pn-atambua.com Internet Source	<1 %
36	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
37	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %

38	repository.ptiq.ac.id Internet Source	<1 %
39	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
40	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
41	www.scribd.com Internet Source	<1 %
42	www.sttbaptisjkt.ac.id Internet Source	<1 %
43	Firdaus Firdaus, Mursal Mursal, Desminar Desminar, Syaflin Halim. "The Principles of the Concept of Maslahah in Islamic Family Law of a Wife Looking for Living Husband Taking Care of Household Work", Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 2024 Publication	<1 %
44	Fernando, Frendi. "Efektivitas Qur'anic Forgiveness Therapy Berbasis Q.S. Ali Imran Ayat 159 Dalam Meningkatkan Regulasi Emosi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo Kabupaten Purworejo", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2025 Publication	<1 %
45	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %